UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dalam bab ini penulis akan menarik suatu kesimpulan dan memberikan saran-saran yang diharapkan akan memberikan manfaat bagi Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar untuk lebih baik lagi dalam pelaksanaan program rastra.

6.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian mengenai Analisis Pelaksanaan Program Rastra Tahun 2017 di Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut :

Waktu pembagian beras rastra yang dibagikan kepada KPM di Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar belum terlaksana dengan baik. Karena dalam proses pembagian beras rastra tersebut, sebagian besar narasumber merasakan adanya penundaan waktu, dalam artian bahwa waktu pembagian beras rastra tidak sesuai dengan rencana distribusi beras rastra ke Desa Teratak Buluh yaitu satu kali dalam satu bulan. Masyarakat menganggap waktu pembagian itu belum tepat, karena mereka tidak pernah tahu kapan waktu pastinya pembagian rastra, hanya menunggu kabar dari pihak RT saja. Penulis juga menyimpulkan keluarga penerima manfaat tidak terlalu bergantung pada beras rastra ini untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari, karena terbukti mereka pasrah saja dengan waktu dan jumlah rastra yang mereka terima.

Selanjutnya diketahui bahwa pelaksanaan program rastra di Desa Teratak Buluh dari segi sasaran program adalah kurang tepat. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya penerima Rastra yang tidak tepat sasaran, selain itu juga terjadi dalam hal pembagian rastra secara merata, baik kepada rumah tangga yang terdaftar sebagai KPM, maupun kepada rumah tangga lainnya yang tidak terdaftar dan tidak memenuhi kriteria miskin dari BPS. Disamping itu dapat diketahui juga bahwa pengelola tidak tegas dan hanya mencari aman dalam menetapkan dan membagikan rastra, hal ini terbukti pengelola masih merasa segan kepada warga yang terkategori mampu dan menjadikan warga tersebut sebagai keluarga penerima manfaat rastra. Hal ini akan berdampak pada ketidaktepatan sasaran program rastra ini. Jika kita melihatnya secara hukum positif maka jelas hal ini melanggar aturan sebab tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang telah ditetapkan. Akan tetapi jika dilihat dari kacamata sosiologis maka hal tersebut terpaksa harus dilakukan demi untuk meredam gejolak sosial. Fenomena ini ternyata berdampak juga pada ketidaktepatan harga.

Pelaksanaan Program Rastra di Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dilihat dari jumlah beras rastra yang dibagikan pada KPM adalah tidak cocok, karena seluruh KPM program Rastra di Desa Teratak Buluh menerima rastra dengan jumlah yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Didesa Teratak Buluh ini pembagian rastra dilakukan dalam jangka waktu 6 bulan sekali, jika diakumulasikan sesuai dengan ketentuan berlaku yakni 15kg/bulan berarti setiap KPM seharusnya mendapatkan rastra sekitar 90kg/enam bulan, namun rata-rata keluarga penerima manfaat memperoleh beras 5kg/ enam bulan.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Perbedaan jumlah rastra yang telah ditetapkan pemerintah dengan jumlah rastra yang diterima bersih oleh keluarga penerima manfaat disebabkan oleh tidak digunakannya daftar penerima maanfaat dari Pemkab Kampar sehingga keluarga penerima rastra bertambah banyak dan jatah jumlah rastra pun berkurang. Pengelola ditingkat desa cenderung membagi rata jumlah rastra kepada warganya. Dari beberapa hasil wawancara diatas terungkap bahwa jumlah rastra yang diterima oleh masing-masing masyarakat masih belum mencukupi kebutuhan makan sehari-hari, namun walaupun demikian merekapun mengakui hal itu cukup membantu mengurangi beban pengeluaran masyarakat.

Harga tebus beras rastra yang dibagikan pada KPM di Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar belum tepat. Karena harga yang dibayar oleh keluarga penerima manfaat tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selisih harga tebus beras yang ditetapkan dalam Pedoman Umum Rastra yang diterbitkan oleh Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sekitar Rp1.600/kg dengan harga tebus beras yang dikeluarkan keluarga penerima manfaat Rp2.000/kg terlalu tinggi selisihnya, dengan totalitas Rp.400,00/kg untuk biaya operasional dan lain-lain. Apa yang telah dilakukan oleh pelaksana rastra ini sungguh tidak wajar.

Pelaksana Rastra tingkat desa masih belum mampu menyiapakan laporan-laporan maupun berkas-berkas seperti DPM-1, BAST, Berita Acara Musdes Desa dan lain-lainnya. Itu terlihat saat penulis menanyakan berkas-berkas atau laporan tersebut, ternyata laporan dan berkas tersebut belum siap diketik. Hal ini juga terjadi pada pengarsipan laporan atau berkas-berkas yang berkaitan dengan Rastra

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

tahun-tahun sebelumnya, ketika penulis menanyakannya ternyata berkas dan laporan tersebut sudah tidak ada dengan alasan mereka sudah hilang.

Kualitas beras rastra yang dibagikan kepada KPM di Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar belum baik. Karena beras yang didistribusikan oleh Perum Bulog kepada keluarga penerima manfaat masih ada yang tidak layak untuk dikonsumsi, seperti beras yang patah-patah, adanya batu-batu kecil, dan juga ada yang berkutu. Hal ini terjadi akibat lamanya beras di gudang bulog sehingga mengakibatkan beras berkualitas buruk. Dan juga karena ketidaksiapan pemerintah desa untuk segera menerima beras rastra agar beras dapat dibagikan kepada keluarga penerima manfaat.

6.2 Saran

Adapun saran penulis mengenai Analisis Pelaksanaan Program Rastra Tahun 2017 di Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut :

1. Pemerintahan Desa harus melakukan koordinasi dengan BPS Kampar dalam penetapan keluarga miskin. Supaya tidak terjadi lagi kesalahan-kesalahan yang mendasar. Juga perlu adanya pendataan ulang atau sensus terhadap masyarakat miskin, agar penetapan keluarga miskin tepat sasaran.
2. Penerbitan SPA(Surat Perintah Alokasi) harus sesuai dengan jadwal penyaluran beras. Jika tidak tepat waktu maka beras akan bertumpuk digudang. Mengakibatkan kualitas beras menjadi tidak layak konsumsi.
3. Program baru yang dapat memberdayakan masyarakat miskin sangatlah dibutukan. Faktanya dilapangan penulis menemukan bahwa rata-rata

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

masyarakat tidak bergantung kepada beras rastra ini. Masyarakat masih mampu untuk membeli beras yang lebih bagus.

4. Proses monitoring dan evaluasi harus selalu dilakukan dan ditingkatkan, supaya program dapat berjalan dengan efektif dan efisien.
5. Peran seluruh aparatur pemerintah di desa, kecamatan, kabupaten dan instansi yang terkait dalam proses penyaluran Rastra harus lebih di optimalkan.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.